



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PEMBANDING
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pajak Daerah yang perlu ditingkatkan realisasi penerimaannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan realisasi capaian penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya langkah untuk memperoleh data pembanding sebagai alat ukur perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data Pembanding Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana

telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengendalian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Dasar dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PEMBANDING PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta .

7. Petugas *Checker* adalah petugas lapangan yang melaksanakan pengumpulan data pembanding pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Unadangan.
10. Pengumpulan dan Pengolahan Data adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar tertentu dengan menggunakan *methode Checker*.
11. Surat Perintah adalah surat perintah untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data pembanding Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka membandingkan pemenuhan kewajiban dibidang pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan /atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik lainnya dapat berupa disket, compact disk, tape backup, hard disk atau media penyimpanan elektronik lainnya.
13. Kertas kerja adalah catatan secara rinci dan jelas yang dalam rangka pemeriksaan lapangan yang berisi mengenai data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan sebagai bahan untuk pengolahan data.
14. Laporan hasil adalah laporan yang berisi tentang hasil pengumpulan dan pengolahan data pembanding yang disusun oleh petugas secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak mineral bukan logam dan batuan.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
18. Surat Ketepatan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.
20. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya di singkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
21. Koordinator lapangan adalah Pegawai Bapenda yang mengkoordinasikan petugas *checker* dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data pembanding Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
22. Pengawas Lapangan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pembanding Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PEMBANDING PAJAK MBLB

Pasal 2

Tujuan pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB adalah untuk mengukur dan membandingkan pemenuhan kewajiban wajib pajak MBLB dengan kenyataan di lapangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB meliputi :

- a. tujuan, kewenangan dan dasar dilaksanakannya pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB

- b. mekanisme pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB
- c. tindak lanjut hasil pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB

BAB III

KEWENANGAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PEMBANDING PAJAK MBLB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengumpulan dan pengolahan data Pajak MBLB untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak MBLB dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Bapenda melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Pajak MBLB dengan *methode checker*.
- (3) pengumpulan dan pengolahan data Pajak MBLB sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan oleh :
 - a. Pengawas Lapangan
 - b. Koordinator Lapangan
 - c. Petugas *checker*

BAB IV

DASAR PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PEMBANDING PAJAK MBLB

Pasal 5

- (1) Pengumpulan dan pengolahan data pajak MBLB dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan/ monitoring Bapenda terhadap:
 - 1. wajib pajak;
 - 2. pelaksana kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB.
 - b. laporan dari pihak ketiga.
- (2) Bapenda dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam rangka kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PEMBANDING PAJAK MBLB

Bagian Kesatu

Pedoman Pelaksanaan

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB dilakukan dalam hal :

- a. Mengukur dan menguji kepatuhan Wajib pajak MBLB dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi Pajak MBLB yang dilaksanakan secara *Self Assesment*.
- b. Ditemukan dugaan atau patut diduga ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran perhitungan pajak MBLB.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan dengan menggunakan *methode checker*.
- (2) Pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB dilaksanakan oleh petugas lapangan berdasar surat perintah yang ditetapkan Kepala Bapenda.
- (3) Pelaksanaan *checker* dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas atau lebih.
- (4) Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal dapat dilanjutkan diluar jam kerja selama 24 (dua puluh empat) jam berdasar 3 (tiga) *shift*.
- (5) *Methode checker* yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara menghimpun dan mencatat data, keterangan, dan/atau bukti setiap kendaraan pengangkut produksi MBLB.
- (6) data, keterangan, dan/atau bukti setiap kendaraan pengangkut produksi MBLB hasil *checker* dijadikan dasar sebagai alat ukur dan atau pembanding dengan tonase MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak MBLB.

- (7) Standar perhitungan antara data hasil *checker* dengan tonase yang menjadi dasar pengenaan pajak MBLB dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 9

Pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan

Bagian Ketiga

Kewajiban dan kewenangan Petugas *Checker*

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pengumpulan data pembanding pajak MBLB, Petugas *Checker* mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan Surat Perintah pelaksanaan tugas;
- b. menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan tugas;
- c. Menghimpun dan mencatat secara tertulis hasil pelaksanaan tugas;
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara langsung atau melalui media lainnya kepada Koordinator Lapangan;
- f. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Petugas *Checker* berwenang :

- a. memeriksa dan melihat dokumen yang menjadi dasar pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan produksi MBLB.
- b. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan;
- c. melihat dan memeriksa barang yang dibawa oleh kendaraan yang di pergunakan untuk mengangkut MBLB;

- d. guna kelancaran pemeriksaan lapangan, petugas pemeriksa lapangan dapat meminta bantuan, antara lain berupa :
 - 1. meminta dokumen perjalanan pengangkutan MBLB.
 - 2. memeriksa kesesuaian antara dokumen perjalanan dengan kuantitas dan jenis barang yang diangkut.
- e. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari sopir dan/atau pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB

Bagian Keempat

Tugas Koordinator Lapangan dan Pengawas Lapangan

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB, Koordinator Lapangan mempunyai tugas :

- a. mengatur jadwal kerja petugas *checker*;
- b. menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan kerja petugas *checker*;
- c. mengawasi dan mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan kerja petugas *checker*;
- d. Menerima dan menghimpun dan mengolah data laporan hasil pelaksanaan tugas petugas *checker* secara periodik;
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai koordinator lapangan;
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara langsung atau melalui media lainnya kepada Pengawas Lapangan;
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pembanding pajak MBLB, Pengawas Lapangan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan data pembanding pajak MBLB;
- b. menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan pengumpulan data pembanding pajak MBLB;

- c. mengolah data laporan hasil pelaksanaan pengumpulan data pembanding pajak MBLB secara periodik;
- d. mengolah data hasil pengumpulan data pembanding pajak MBLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. membuat simulasi data hasil pengumpulan pengolahan data pembanding pajak MBLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pengawas lapangan;
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara langsung atau melalui media lainnya kepada Kepala Bapenda;
- h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan tugas.

Bagian kelima
Temuan Hasil Kegiatan

Pasal 14

Temuan hasil kegiatan pengumpulan pengolahan data pembanding pajak MBLB disampaikan pengawas lapangan kepada Kepala Bapenda dengan tembusan kepada Bupati.

Bagian keenam
Laporan Hasil Kegiatan

Pasal 15

- (1) Laporan hasil kegiatan pengumpulan pengolahan data pembanding pajak MBLB disampaikan oleh Pengawas Lapangan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan Kepala Bapenda sebagai dasar SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN.

Bagian Ketujuh
Tindak Lanjut Hasil Kegiatan

Pasal 16

Kepala Bapenda wajib menatausahakan hasil kegiatan pengumpulan pengolahan data pembanding pajak MBLB.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kegiatan pengumpulan pengolahan data pembanding pajak MBLB menemukan adanya dugaan tindak pidana, pengawas lapangan merekomendasikan kepada kepala bapenda dengan tembusan kepada Bupati untuk menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selanjutnya Kepala Bapenda mengusulkan kepada Bupati untuk menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR ...7.